



P U T U S A N

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 1406034311780003, Tempat/Tanggal Lahir: Pasaman Barat/03-11-1978, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxx/Pekebun, Tempat Tinggal: xxxxxx xxxxxx xxxxx, RT.001, RW.005, Desa xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat Email: js5970062@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 1406031409690001, Tempat/Tanggal Lahir: Sialang/14-09-1969, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxx/Pekebun, Tempat Tinggal: xxxxxx xxxx, RT.001, RW.006, Desa xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat cerai gugatnya tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 20 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menikah dengan Saparudin bin Darwis pada tanggal 05 Agustus 1997, dan Saparudin bin

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2009 dikarenakan sakit; (Ceraai mati)

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Almarhum Saparudin bin Darwis telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak sebagaimana berikut:

- 2.1. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Bungo/29-04-1999;
- 2.2. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Bunga/23-12-2001; (Telah menikah)
- 2.3. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Bungo/10-10-2003; (Telah meninggal dunia)
- 2.4. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Bungo/31-08-2008;

Anak Penggugat dengan Saparudin bin Darwis berada dalam asuhan: Anak keempat bersama adik kandung Almarhum Saparudin bin Darwis;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **138/36/IV/2011**, tertanggal 27-04-2011;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, RT.001, RW.006, Desa xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sampai pisah rumah; (Kediaman Tergugat dahulu dengan mantan istri Tergugat)

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana berikut:

- 5.1. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxxxxxxx xxxx/31-12-2011;
- 5.2. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Bunga/09-08-2013;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. xxxxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Pengaraian/09-09-2014;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

6.1. Tergugat suka minum-minuman keras;

6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak sejak bulan April 2020;

6.3. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;

7. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:

7.1. Mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;

8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan April 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:

9.1. Tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 24 Juni 2024 dan tanggal 02 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil cerai gugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT
Nomor : **138/36/IV/2011**, tanggal 27-04-2011 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi
xxxx bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-
nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya,
ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim,
serta diberi tanda (P.1);

A. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxx, RT.001, RW.006, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum didamaikan oleh keluarga;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxx, RT.001, RW.006, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun lebih, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum didamaikan oleh keluarga;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2020 atau sudah 4 tahun lebih;

Bahwa, atas ketidak sanggupannya Penggugat untuk menghadirkan saksi lagi, Hakim secara hukum karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap) untuk melengkapi alat bukti saksi dan atas perintah Hakim, Penggugat bersedia mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap). Atas kesediaan Penggugat tersebut selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Memeritahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) di persidangan dengan kalimat sumpah sebagai berikut: *"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua yang tercantum dalam surat gugatan saya dan yang saya terangkan dalam persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan saya mengetahui akibatnya apabila keterangan saya ini tidak benar"*;

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, setelah putusan sela dijatuhkan oleh Hakim, selanjutnya Penggugat mengucapkan sumpah yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 24 Juni 2024 dan tanggal 02 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan cerai gugat Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Gugat Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak sejak bulan April 2020, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;

Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat: mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan April 2020 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1. serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi. Maka Hakim memerintahkan/membebanikan Penggugat untuk bersumpah di depan persidangan sebagai sumpah Pelengkap/Tambahan (sumpah suppletioir/aanvullende eed) sebagaimana diatur dalam pasal 182 jo 314 R.Bg dan pasal 1940 – 1944 KUH Perdata, dan sumpah suppletioir Penggugat tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap (Suppletioir) yang telah diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan (pasal 182 R.Bg.), sebagaimana putusan Sela Nomor: 442/Pdt.G/2024/PA. PPg, Maka Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxx xxxx, RT.001, RW.006, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
5. Penggugat dan Tergugat berpisah bulan April 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
6. Keduanya belum didamaikan oleh keluarga;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020 hingga mengakibatkan keduanya berpisah sejak bulan April 2020 dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa telah belum upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun terdapat fakta Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun (sejak bulan April 2020). Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi *kemudharatan* bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudharatan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putusnya komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp300.000,00

Terbilang: (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)